



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor ###/PDTI###/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tergugat, yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl., Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, S.H., M.H., Sp.N, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 September 2022 dibawah Register No. 1808 /PDT/K.Kh/2022/PN.SMG., sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

Penggugat., yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl., Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di Jl., Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BROTO HASTONO, S.H., M.H., CRA., CLI., CCL., SOEYANTO, S.H., M.H., ITAUL FALAH, S.H., dan KORNELIUS BENUF, S.H., M.H., keempatnya Advokat dari Kantor Advokat, BROTO HASTONO & Associates yang berkantor di Semarang, Jl. Simongan No. 123, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Januari 2023 dibawah Register No. 150/PDT/K.Kh/2023/ PN. SMG. sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDTI###/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ###/PDT/###/PT SMG. tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ###/PDT/###/PT SMG. tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, Surat gugatan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor Register: **/PDT/**/PN Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2012, seperti ternyata dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012. Yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, di gereja HKBP Kertanegara Semarang, teregister Nomor: XX, pada tanggal 15 Desember 2012 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. ANAK I, yang dilahirkan di Semarang, pada 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
 - 3.2. ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada 05 November 2015, jenis kelamin Perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Semarang ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil di

Halaman 2 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 mulai sering terjadi pertengkaran, percekcoakan, dan kesalahpahaman terus menerus setiap kali bertemu dan berbicara, dengan penyebab antara lain :

- 5.1. Bahwa, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan tidak mempunyai penghasilan tetap ;
- 5.2. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bergantung pada penghasilan kos-kosan rumah milik orang tua Tergugat ;
- 5.3. Bahwa, Penggugat pernah mendapati Tergugat berkirim pesan mesra dengan perempuan lain yang dikenal lewat *Facebook*. Ketika Penggugat mengonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah besar kepada Penggugat. Penggugat menerima kekerasan verbal. Tergugat membanting laptop milik Penggugat (pemberian Ibu Penggugat) dan meninju pintu di hadapan Penggugat;
- 5.4. Bahwa, Penggugat pernah menerima kekerasan fisik ringan dari Tergugat di tahun 2014. Namun, karena Penggugat ketakutan, Penggugat tidak melakukan *visum et repertum* ;
- 5.5. Bahwa, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya satu arah, dengan Tergugat selalu mendominasi setiap percakapan tanpa adanya timbal balik antara kedua belah pihak ;
- 5.6. Bahwa, setiap pertengkaran diselesaikan secara sepihak oleh Tergugat dengan menuntut Penggugat untuk merubah diri dan memperbaiki kesalahan, tanpa melakukan introspeksi bersama-sama. Hal ini memberikan tekanan mental pada Penggugat ;
- 5.7. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penuh tekanan berdampak pada kesehatan mental dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada Penggugat. Hal ini juga berdampak pada kesehatan Penggugat selama kehamilan anak pertama di tahun 2013 -2014 dan anak kedua di tahun 2014-2015 ;
6. Bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan kehilangan kehangatan dalam hubungan suami-isteri, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa adanya perbedaan prinsip/pandangan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga

Halaman 3 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi persoalan kecil selalu menimbulkan pertengkaran yang hebat ;

6.2. Bahwa komunikasi sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang dan sudah jarang terjadi ;

6.3. Bahwa Tergugat sering mengeluh soal kesibukan Penggugat bekerja, sementara Penggugat dalam kondisi sedang kuliah S3 sambil bekerja ;

6.4. Bahwa Tergugat tidak memahami beban pekerjaan Penggugat, yang berjuang mencari penghasilan demi menutupi kebutuhan rumah tangga yang sangat besar. Sementara penghasilan kos-kosan menurun drastis dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat menutupi pengeluaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

6.5. Bahwa Tergugat menuntut Penggugat untuk menjadi sosok Ibu Rumah Tangga yang utuh tanpa mempertimbangkan resiko Penggugat apabila meninggalkan pekerjaan dan studinya ;

6.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 dan sudah mulai jarang berhubungan selayaknya suami isteri sejak tahun 2020, sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang ;

7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengatakan suatu hal yang tidak pantas kepada Penggugat, dan hal tersebut dikatakan juga pula kepada Ayah Penggugat melalui telepon ;

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, Penggugat memutuskan untuk mengajukan surat permohonan cerai kepada atasan Penggugat ;

9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, Ayah Penggugat datang dari Lampung dan secara bersama-sama dengan Penggugat mendatangi rumah Ayah Tergugat dan Tergugat di Semarang. Ayah Penggugat meminta ijin secara baik-baik kepada Ayah Tergugat dan Tergugat supaya Penggugat dapat berpisah sementara dari Tergugat dengan alasan demi Kesehatan mental Penggugat. Sejak saat itu Penggugat bertempat tinggal sementara di Semarang sampai Gugatan cerai ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang ;

10. Bahwa sebenarnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga yang mulai terjadi sejak tahun 2013, dan berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan jalan musyawarah, namun usaha

Halaman 4 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan keduanya ternyata tidak menemui hasil, dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk ;

11. Bahwa selama adanya perselisihan yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat cenderung egois dan keras kepala. Tergugat sulit mengakui kesalahan, meminta maaf dan introspeksi diri, serta cenderung selalu menyalahkan Penggugat atas setiap permasalahan. Penggugat sudah berusaha bertahan sejak tahun 2013, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan. Maka, Penggugat merasakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan Kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

12. Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, maka Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Negeri Semarang, terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang cq Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Nomor: 24/UN7.A2/KP/VIII/2022, tentang Pemberian Ijin Cerai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2022, berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 48 Tahun 1990 ;

13. Bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga/hubungan sebagai suami isteri yang tidak sehat, serta dengan pertimbangan demi kebaikan anak-anak (demi pembentukan karakter yang baik atas anak-anak tersebut maka kiranya mereka perlu mendapat suasana rumah tangga yang damai dan harmonis. Namun Tergugat cenderung menggiring anak-anak untuk menjauhi dan membenci Penggugat, karena Penggugat sibuk bekerja, tanpa memberikan

Halaman 5 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kepada anak-anak mengenai situasi berat yang dihadapi Penggugat). Maka sebagai Langkah akhir Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

14. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide: Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang mengatur bahwa : *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* (onheelpbare tweespalt), Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

16. Bahwa agar Gugatan Cerai ini bisa memberikan kejelasan bagi pemeliharaan dan masa depan kedua anaknya, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, agar menetapkan pemeliharaan kedua anak yang bernama :

16.1. ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada 17 Februari 2014, jenis kelamin Laki-Laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

16.2. ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada 05 November 2015, jenis kelamin Perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Bahwa karena kedua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini masih dibawah umur dan untuk kelangsungan hidupnya yang layak, Pendidikan serta masa depan anak – anaknya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan hak perwaliannya untuk kedua anaknya tersebut diatas diserahkan kepada (Penggugat) selaku ibunya ;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua hal di atas, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2012, seperti ternyata dalam kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012. Yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja HKBP Kertanegara Semarang, teregister Nomor XX, pada tanggal 15 Desember 2012, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perwalian/pengasuhan kedua anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

3.1. ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

3.2. ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada 05 November 2015, jenis kelamin Perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan salinan keputusan perkara ini (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*) dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar melakukan pencoretan pada buku daftar perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012, serta melakukan pendaftaran atas perceraian ini ;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*) ;

Membaca, jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT secara tegas akui kebenarannya ;
- 2) Bahwa benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, di gereja HKBP Kertanegara Semarang, ter-register NoXX pada tanggal 15 Desember 2012 ;
- 3) Bahwa benar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- 4) Bahwa benar dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
 - ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 05 November 2015, jenis kelamin perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
- 5) Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua TERGUGAT di Semarang ;
- 6) Bahwa sebagaimana dalam uraian posita angka 1 diatas, yang menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, maka hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum agama Kristen vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 7) Bahwa dalam hukum agama Kristen tidak mengenal kata PERCERAIAN, hal ini dibuktikan dengan adanya Firman dalam Matius 19 ayat 6 yang tertulis “ Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia “;
- 8) Bahwa TERGUGAT sangat memahami hakekat perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

Halaman 8 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang menyatakan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, sehingga TERGUGAT tidak mungkin melakukan hal-hal sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT sampai mengalami tekanan yang berdampak pada kesehatan mental dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada PENGGUGAT selama menikah dengan TERGUGAT ;

9) Bahwa TERGUGAT akan tetap mempertahankan rumah tangga perkawinannya dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikat janji dihadapan ALLAH dan umat TUHAN untuk saling mengasihi dan hanya maut yang dapat memisahkan keduanya, serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kedua orang anaknya yang masih dibawah umur ;

10) Bahwa TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai wakil TUHAN di dunia ini ;

DALAM REKONPENSI :

1) Bahwa dalam REKONPENSI ini, TERGUGAT KONPENSI selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PENGGUGAT KONPENSI selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI ;

2) Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian POKOK PERKARA (KONPENSI) dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian REKONPENSI ini ;

3) Bahwa apabila nantinya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain dengan dalil Jawaban pada Pokok Perkara diatas sehingga akhirnya perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI harus dinyatakan putus karena perceraian, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menetapkan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai PEMEGANG HAK ASUH ATAS DIRI 2 (DUA) ORANG ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR BERNAMA :

- ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 17 Feberuari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Halaman 9 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###3/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 05 November 2015, jenis kelamin perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Sampai dengan keduanya dinyatakan dewasa menurut hukum.

- 4) Bahwa hal ini didasarkan atas kedekatan psikologis kedua orang anak tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, dimana saat ini keduanya sehari-harinya tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT REKONPENSİ dan diasuh sepenuhnya oleh PENGGUGAT REKONPENSİ ;

PENUTUP :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus perkara *aquo* ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM REKONPENSİ :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugat REKONPENSİ PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap diri kedua orang anak yang belum dewasa masing-masing dan berturut-turut bernama :

- ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

- ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 05 November 2015, jenis kelamin perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Sampai dengan keduanya dinyatakan dewasa menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA & REKONPENSİ :

Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN Smg. tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 10 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###3/PT SMG



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2012, seperti ternyata dalam kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012. Yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja HKBP Kertanegara Semarang, teregister Nomor XX, pada tanggal 15 Desember 2012, putus karena perceraian ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perwalian/pengasuhan kedua anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- ANAK 1, yang dilahirkan di Semarang, pada 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
- ANAK 2, yang dilahirkan di Semarang, pada 05 November 2015, jenis kelamin Perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan salinan keputusan perkara ini (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*) dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar melakukan pencoretan pada buku daftar perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012, serta melakukan pendaftaran atas perceraian ini ;

DALAM REKONPENS

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENS

- Menghukum kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 91/Pdt.U/2022/PN Smg. Jo Nomor **/Pdt.G/**/PN Smg. Tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Hening Wahyuningtyas, S.H., M.M. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN Smg. tanggal 7 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 11 Januari 2023;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 23 Desember 2022 dan 29 Desember 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dengan relasnya bertanggal 20 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa keberatan PEMOHON BANDING adalah di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada alinea pertama halaman 32 yang menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat baik tertulis yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka telah ternyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi (saling pisah) serta sulit untuk dipersatukan Kembali, dan hal ini telah memenuhi kriteria sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 19 yang memuat tentang alasan-alasan

Halaman 12 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, PEMOHON BANDING sangat berkeberatan karena kehidupan rumah tangga antara PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING terbilang cukup harmonis, dimana pada tahun 2015, PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING kembali dikaruniai anak ke II nya yang bernama ADORA GISSELT PANJAITAN, sehingga dari adanya fakta hukum tersebut telah mematahkan kesaksian dari saksi 1 yang menyebutkan pada tahun 2014 dimana TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT setelah melahirkan anak I terlibat percekocan dengan PEMOHON BANDING semula TERGUGAT;

3. Bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari pihak TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT, tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya percekocan / pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan kedua orang saksi yang TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT ajukan keduanya TIDAK ADA yang pernah melihat langsung antara PEMOHON BANDING semula TERGUGAT dan TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT terlibat dalam percekocan dan pertengkaran selama mereka berdua berumah tangga;

4. Bahwa bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI) di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022 atas nama TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT (bukti P-12) dan bukti Resume Medis Rawat Jalan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang pada tanggal 30 Maret 2022 atas nama TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT (bukti P-13), tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan selama perkawinan nya dengan PEMOHON BANDING semula TERGUGAT, TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT telah mengalami tekanan batin (jiwa), hal tersebut dibuktikan dengan kondisi saat ini dimana TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT sedang mengambil program DOKTOR ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang, sehingga BAGAIMANA MUNGKIN kondisi TERMOHON BANDING semula PENGGUGAT dapat mengikuti program DOKTOR ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang jikalau dalam keadaan tertekan jiwanya ????

Menimbang, bahwa oleh Pembanding in person juga telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###/PT SMG



**I. ALASAN KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN
TENTANG ALASAN PERCERAIAN :**

- Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang disebabkan “cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali” sebagaimana didalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini, keluarga Penggugat dengan Tergugat jarang sekali ribut dan bertengkar, kecuali pada sekitar bulan Maret tahun 2022 yang lalu (belum ada satu tahun lamanya), dan pada saat itu Orang Tua Penggugat datang dari Lampung, dan mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, namun tanpa basa basi langsung diajak oleh Penggugat untuk keluar dari rumah untuk mendinginkan suasana sementara, namun kenyataannya hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menduga hal tersebut hanya rekayasa saja agar Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah yang kami tinggali bersana, maka bagaimana mungkin antara Penggugat dengan Tergugat cekcok secara terus menerus, sementara sejak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak pernah kembali lagi, bagaimana bisa orang bertengkar, bertatap muka pun tidak ;
- Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelumnya sudah terjadi pertengkaran, hal ini tidak ada bukti yang mendukungnya, dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya hanya pertengkaran biasa yang lazim terjadi pada setiap rumah tangga;
- Bahwa Tergugat mendapat kabar bahwa Penggugat sengaja meninggalkan Tergugat bersama anak-anak hingga sekarang sudah lebih sepuluh bulan, karena Penggugat tidak pernah mau repot mengurus anak-anak, pergi pagi dan pulang sore bahkan malam;
- Bahwa karena kesibukannya sebagai dosen dan sebagai mahasiswa S-3 di UNDIP, membuat Penggugat hampir tidak ada waktu lagi untuk suami dan anak-anak;

Halaman 14 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untungnya sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga lahirnya dua orang anak kami, bahkan hingga sekarang, anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dapat Tergugat asuh dan pelihara dengan baik, atas bantuan Orang Tua Tergugat yang tinggal bersama-sama satu rumah dengan kami, karena Tergugat adalah anak laki-laki satu-satunya, dan anak-anak kami yang masih dibawah umur sudah sangat dekat dan familiar dengan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang didalam putusannya menyimpulkan bahwa telah terjadi cekcok terus menerus yang tidak ada harapan untuk damai kembali, adalah kesimpulan yang sangat keliru dan tergesa gesa karena sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan yang seharusnya, hal tersebut belum terbukti sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku sesuai hukum acara perdata di dalam HIR dengan alasan :
 - ✓ Bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya mengajukan saksi dua orang yakni : yang satu orang tua kandung Penggugat bernama Saksi 1 yang berdomisili di Lampung, dan satu lagi atas nama : Saksi 2 yang disebut sebagai teman kerja Penggugat sebagai dosen di UNDIP, dan dari keterangan kedua saksi ini tidak satupun yang melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri, tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat sendiri saja (testimonium de auditu)
 - ✓ Bahwa oleh karena tidak satupun dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yang melihat dan mengetahui langsung perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (kecuali hanya mendengar keterangan dari Penggugat sendiri), maka kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini yang berkesimpulan telah terjadi cekcok terus menerus adalah kesimpulan yang sangat keliru dan menyesatkan;
 - ✓ Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat belum dilakukan secara maksimal, karena Penggugat sejak meninggalkan Tergugat bersama anak-anak, sangat sulit ditemui, bahkan yang sejak semula keluarga Penggugat dan Tergugat yang selama ini tercatat

Halaman 15 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bergereja di HKBP, sudah tidak bergereja di HKBP lagi, dan menurut informasinya telah pindah bergereja di GKI, dan menurut ceritanya Tergugat tinggal kost di salah satu apartemen di Semarang;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya belum cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya karena cekcok terus menerus, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

II. ALASAN KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN TENTANG STATUS PERWALIAN TERHADAP ANAK :

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak, yang saat ini belum dewasa atau masih anak-anak;
- Bahwa anak anak tersebut sejak dilahirkan tinggal bersama sama dengan Penggugat dan Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Orang Tua Tergugat, karena Tergugat adalah anak laki-laki satu satunya yang menurut adat batak adalah sebagai penerus dan pewaris keturunan marga panjaitan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak dilahirkan hingga saat ini tetap dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya dan dibantu oleh orang tua Tergugat serta satu orang Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa keadaan kehidupan anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini sudah sangat nyaman dan tentram bersama sama dengan Tergugat dengan dibantu diasuh oleh Neneknya (oppungnya) yang berdiam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alangkah sedihnya membayangkan kehidupan anak anak tersebut akan terusik dan terabaikan yang besar kemungkinan akan menjadi kacau balau jika Penggugat bertetap meminta hak asuh atas anak anak tersebut di serahkan pada Penggugat, oleh karena Penggugat adalah wanita karir yang super sibuk, sebagai dosen mengajar di Fakultas Hukum dan juga sebagai mahasiswa Program Doktor (S-3), dan itulah sebabnya kasih sayang anak terhadap Penggugat selaku ibunya seperti

Halaman 16 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG



memudar, yang oleh Penggugat menuduh Tergugat seolah olah mempengaruhi anak-anak untuk menjauh dari Penggugat padahal Penggugat sendiri yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak (hubungan ibu dengan anak-anak seperti dingin tanpa kehangatan) misalnya jika Penggugat pulang kerja pada malam harinya, anak anak dengan gembira menyongsong Penggugat selaku Ibunya dipintu, tapi tidak dihiraukan oleh Penggugat ;

- Bahwa Tergugat sendiri kadang kala dapat memakluminya, karena Penggugat kelelahan pulang kerja, namun bagi anak-anak yang masih kecil kecil mereka tidak dapat mencurahkan kerinduannya kepada Penggugat sebagai Ibu mereka, itulah yang membuat kasih sayang mereka yang tumbuh secara alami semakin lama semakin memudar;

- Bahwa Amat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negri Semarang tidak berusaha dengan sungguh sungguh untuk menggali sejauh mana kasih sayang Penggugat kepada anak-anak, dan sejauh mana kasih sayang Tergugat bersama oppungnya kepada anak-anak; Hal ini sangatlah penting untuk menentukan kepada siapa anak-anak ini yang paling layak untuk mengasuhnya;

- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak terlalu berkeberatan jika hak asuh kedua anak kami diberikan kepada Penggugat selaku Ibunya jikalau kami harus diputuskan bercerai oleh hakim, namun oleh karena selama ini Penggugat tidak memiliki waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dikarenakan Penggugat lebih mengutamakan karirnya dari pada keluarga, maka dapat diduga masa depan anak-anak akan menjadi suram kelak, karena Tergugat menyadari bahwa kebutuhan anak anak bukan hanya uang dan materi tetapi yang terutama kasih sayang dan perhatian, yang selama ini tidak didapatkan oleh anak-anak dari Penggugat selaku Ibunya;

- Bahwa berdasarkan uraian yang kami kemukakan tersebut, maka Tergugat memohon dengan sangat ***“Demi masa depan anak anak yang adalah keluarga marga Panjaitan sesuai hukum adat batak”***, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / tingkat banding, jika harus memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, kiranya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak, tetap seperti sedia kala, diserahkan

Halaman 17 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/##3/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat selaku ayahnya yang sehari-harinya dibantu oleh Oppungnya dan oleh Asisten Rumah Tangga;

Berdasarkan keseluruhan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN.Smg tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanakelijke Verklaard);
2. Menyatakan hak asuh / wali atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tetap berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan membesarkan (termasuk mengunjungi) kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding tersebut, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokonya menyatakan:

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini juga sekaligus menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding in person (Tergugat) tanggal 3 Januari 2023 yang menjadi satu kesatuan, sehingga secara mutatis mutandis dianggap terbaca juga didalam argumentum kami.
 - Bahwa keberatan yang didalilkan oleh Pemanding terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan No. **/Pdt.G/**/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dengan ini Terbanding akan memberikan argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa seluruh dalil keberatan Pemanding terkait amar putusan dalam perkara in cassu sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim dalam menimbang dan memutus, sudah dengan cermat memperhatikan dan mentaati asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana

Halaman 18 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/##3/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka amar putusan No. **/Pdt.G/**/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan patut dipertahankan.

- Bahwa keberatan Pembanding terkait amar putusan dalam perkara in cassu tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim dalam menimbang dan memutus perkara in cassu sudah sesuai dengan Asas Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Hakim harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, maka dengan melihat keseluruhan Putusan perkara in cassu termasuk amar putusan No. **/Pdt.G/**/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat, adil dan patut untuk dipertahankan.

2. Bahwa Tentang Pemegang Hak Asuh Atas Diri 2 (Dua) Orang Anak Yang Masih Di bawah Umur Yang Bernama Anak 1 dan Anak 2

3. Bahwa dengan demikian, permohonan Banding serta memori banding dari Pemohon Banding semula Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan; Sedangkan segala pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh judex facti (i.c.- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. **/Pdt.G/**/PN.Smg Pada Pengadilan Negeri Semarang) sudah selayaknya untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah .

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara cermat berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali ***“apakah pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan oleh karenanya patut untuk dikuatkan atau sebaliknya apakah pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo telah salah dan keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan ”*** maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding

Halaman 19 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terbanding semula Penggugat maka ada dua hal yang menjadi pokok perselisihan (tuntutan) / gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni : 1. Tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan 2. Tuntutan agar perwalian dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibunya, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. Tuntutan tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya Nomor **/Pdt.G/**/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2022, khususnya perihal tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang didasarkan atas pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 (percekcoakan secara tarus menerus dan tidak ada harapan utuk rukun kembali), oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding memandang pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo sepanjang mengenai tuntutan perceraian akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, sehingga tuntutan tersebut patut dikabulkan;

II. Tuntutan tentang perwalian :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. **/Pdt.G/**/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2022, dan dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding dan Pembanding inperson semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat perihal penunjukan perwalian atas anak anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang perihal penunjukan perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang menjadi alasan (ratio decidendi) sehingga perwalian kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban jawaban para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 20 dari 24 halaman putusan nomor ###/PDT/###3/PT SMG



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak tinggal menetap bersama di rumah Tergugat (selaku suami) yang tinggal bersama-sama dengan Orang Tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak laki-laki satu satunya yang menurut hukum adat batak yang menganut azas patrilineal, merupakan penerus keturunan;
- Bahwa semenjak kelahiran kedua anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua anak tersebut tinggal bersama-sama dan diasuh oleh Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat dan seorang ART (asisten Rumah Tangga);
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat dekat / familiar dengan Kakek-Nenek nya yakni orang Tua Tergugat, dan diasuh dengan baik dengan dibantu oleh seorang Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa semenjak Penggugat keluar meninggalkan rumah Tegugat bersama orang tua Tergugat, kedua anak tersebut terpelihara dengan baik ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah keluar dari rumah, Penggugat tinggal di tempat kost di salah satu apartemen yang dekat dengan kampus Undip;
- Bahwa Penggugat disamping kesibukannya sebagai dosen juga masih melanjutkan kuliah program doktor (S-3) di Undip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta fakta tersebut diatas, maka dipandang layak dan patut demi kebaikan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut apabila kedua anak yang masih dibawah umur tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah sebagai walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal perwalian terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, oleh Tergugat dalam Kompensi juga dipermasalahkan dalam hal Rekonpensi, maka tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sepanjang mengenai perwalian tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini dengan amar sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebahagian sepanjang mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

1 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **/Pdt.G/**/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2012, seperti ternyata dalam kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2012. Yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja HKBP Kertanegara Semarang, teregister Nomor XX, pada tanggal 15 Desember 2012, putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan salinan keputusan perkara ini (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*) dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang agar melakukan pencoretan pada buku daftar perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang pada tanggal 26 Desember 2012, serta melakukan pendaftaran atas perceraian ini ;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan PENGUGAT REKONPENSI sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap diri kedua orang anak yang belum dewasa masing-masing dan berturut-turut bernama :
 - Anak 1, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 17 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;
 - Anak 2, yang dilahirkan di Semarang, pada tanggal 05 November 2015, jenis kelamin perempuan, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang ;

Sampai dengan keduanya dinyatakan dewasa menurut hukum ;

DALAM KONPENENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti Sri Haryati, S.H. tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman putusan nomor ###PDT/###3/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)